

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya *sebambangan* disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu suka sama suka, faktor usia, dan faktor pendidikan. Sedangkan faktor eksternal yaitu memperoleh restu, menghindari biaya yang besar, terpaksa, dan gadis sudah hamil di luar pernikahan yang sah.
2. *Sebambangan* yang merupakan hukum adat *perkawinan* masyarakat adat Lampung Sungkai dilakukan dengan proses pra *sebambangan* yaitu negosiasi antara *mekhanai* dan *muli* mengenai uang peninggalan serta tanggal pelaksanaan. Proses *sebambangan* yaitu *muli* meninggalkan surat dan uang peninggalan (*Muli ninggal ko surat jama tengepik*), kemudian *muli* dilarikan ke rumah keluarga Bujang (*Muli dibambang ko haguk nua keluarga mekhanai*), sedangkan pasca *sebambangan* merupakan proses penyelesaiannya.
3. Penyelesaian *sebambangan* dilakukan secara musyawarah dengan tahapan yaitu *Ngantak Salah (Pengundoron Senjata)*, *Sujud Perlop (Sujud awal)*, *Ngantak Daw (Nguperadu daw)*, *Izin Nikah (Suka hukum)*, *Nguruk Maju*,

Sujud (Sungkem), dan Ngantak Sansan. Seluruh tahapan proses penyelesaian harus dilakukan, meskipun terdapat penggabungan beberapa tahap dalam satu acara sebagaimana yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Sungkai.

4. Pada dasarnya akibat hukum bukan hanya sebagai akibat hukum *seimbang*, melainkan akibat hukum perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Sungkai (baik yang melalui proses *seimbangan* maupun tidak). Adapun akibat hukum tersebut, adalah :
 - a. Akibat hukum bagi subjek (*mekhanai* dan *muli*). Perubahan kedudukan dalam hukum adat, yaitu semenjak perkawinan dilakukan maka kedudukan anak *muli* dalam hukum adat bukan lagi anak dari orangtuanya melainkan sudah menjadi anak dari orangtua *mekhanai* (*anak mantu*) dan kedudukan *muli* dalam hukum adat orangtuanya menjadi *anak pirul*. Perubahan status dalam hukum adat, yaitu perubahan status sebanyak dua kali. Setelah proses *seimbangan* dilakukan maka *mekhanai* dan *muli* berubah status menjadi *kebayan* dan setelah perkawinan terjadi maka status *muli* menjadi *bakbai* atau *maju* sedangkan *mekhanai* berubah menjadi *penggawa* atau *ngumiyan*.
 - b. Peralihan kekerabatan adat. Peralihan hukum kekerabatan, yaitu semenjak perkawinan terjadi maka beralih semua tanggung jawab orang tua *muli* kepada suami dan keluarga besar *mekhanai*. Sebagai masyarakat adat *patrilinial* maka *muli* berpindah dari hukum adat kekerabatan keluarga orangtuanya pindah atau masuk kedalam hukum adat kekerabatan suami (bujang atau keluarga laki-laki)

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Tokoh adat, yaitu agar tetap berpegang teguh kepada pedoman hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan *sebambangan* maupun proses menuju perkawinan lainnya (*hibal muhibal*) agar penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Pemerintah Desa, yaitu agar dapat membuat peraturan desa yang mengatur mengenai penyelesaian *sebambangan* untuk memberikan kedudukan hukum bagi hukum adat dalam hirarki peraturan perundang-undangan nasional.
3. Masyarakat Adat Lampung, yaitu agar terus menjaga dan melestarikan hukum adat dalam perkawinan yaitu *sebambangan* sebagai ciri khas dari masyarakat adat Lampung sehingga hukum adat perkawinan *sebambangan* akan terus terlestarikan.
4. Akademisi, yaitu agar turut serta melestarikan hukum adat dengan melakukan penelitian hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan dalam bentuk karya ilmiah atau referensi yang dapat membantu masyarakat untuk memahami hukum adat khususnya hukum adat perkawinan masyarakat adat Lampung, sehingga memudahkan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang hukum adat Lampung.